



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA Una.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIEM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah komulasi cerai gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memberikan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Lorong Melati, Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lorong Kamboja, Desa Anggothu Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, di bawah perkara 0204/Pdt.G/2013/PA.Una. tanggal 04 Nopember 2013, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan cerai gugat dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2001, telah dilangsungkan perkawinan di Desa Anggothu, Kecamatan Abuki (sekarang Kecamatan Tongauna) antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran Agama Islam;
2. Bahwa pada saat Perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai umur 18 tahun sementara Tergugat berstatus Jejaka berumur 21 tahun dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Jafar, dengan saksi-saksi Nikah bernama Pak SAKSI

Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 1 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH PERTAMA dan pak SAKSI NIKAH KEDUA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 18.000,-(delapan belas ribu rupiah);

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Teratai, Desa Anggiyu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK KANDUNG PERTAMA, perempuan, lahir pada 23 Juni 2002;
  - ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir pada 20 Desember 2005;
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2010, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah keuangan dalam rumah tangga;
10. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

*Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 2 dari 13 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali kerumah orang tuanya di Jl. Teratai, Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sementara Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman orang tua angkat Penggugat di Lorong Melati, Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

11. Bahwa sejak berpisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan Nopember tahun 2001 di Desa Anggothu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, NAMA TERGUGAT Terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

*Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 3 dari 13 hal*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 08 Nopember 2013, 26 Nopember 2013 dan 09 Desember 2013 untuk hadir di muka persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. SAKSI ITSBAT NIKAH PERTAMA, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena hadir sewaktu mereka menikah pada bulan Nopember 2001;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Jafar namun diwakilkan kepada imam desa setempat bernama AYAH KANDUNG untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Pak SAKSI NIKAH PERTAMA dan saksi sendiri dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
  - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat janda cerai sedangkan Tergugat jejak;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah

*Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 4 dari 13 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah bercerai secara adat sehingga tidak memiliki akta cerai, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilaksanakan secara agama tetapi tidak tercatat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;

2. SAKSI ITS BAT NIKAH KEDUA, umur 33 tahun, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pama Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena hadir sewaktu mereka menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Anggothu pada tahun 2001;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Jafar namun diwakilkan kepada AYAH KANDUNG (imam desa setempat) untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Pak SAKSI NIKAH PERTAMA dan Pak SAKSI NIKAH KEDUA;
  - Bahwa mahar Penggugat berupa uang sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
  - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat adalah janda cerai dan Tergugat jejak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh buku nikah karena sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai tetapi perceraianya tidak melalui pengadilan agama melainkan hanya melalui lembaga adat akibatnya tidak mendapatkan akta cerai sehingga petugas P3N tidak mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat

Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 5 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan menyatakan tidak keberatan adapun Tergugat tidak dapat dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian untuk membuktikan dalil-dalil tentang gugat cerainya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 48 tahun, bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai kepala desa Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan telah berpisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
  - Bahwa pada bulan Juli 2013 Penggugat pernah datang kepada saksi dan mengadukan masalah rumah tangganya dan mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi saksi menjelaskan bahwa Kepala Desa tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan cerai;
  - Bahwa menurut Penggugat rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah berpisah rumah, penyebabnya karena masalah ekonomi, tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara detail permasalahannya tersebut;
  - Bahwa saksi mendengar dari pengaduan Penggugat bahwa Tergugat sering membohongi Penggugat, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar hutang Penggugat pada PNPM tetapi ternyata Tergugat tidak membayarkannya dan menggunakannya sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering meminjam uang pada tetangga sehingga perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat malu;
  - Bahwa saksi sebagai kepala desa Penggugat dan Tergugat telah berusaha memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor desa untuk dirukunkan namun Penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lorong Melati, Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan sering berkunjung ke rumah mereka;

Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 6 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat sering membohongi Penggugat dan meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat orang datang menagih hutang Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat dimana waktu itu saksi lagi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah sekitar setahun lamanya dan tidak ada lagi hubungan komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga maupun pihak pemerintah desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat

*Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 7 dari 13 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Penggugat karena tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Nopember 2001 di Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dengan mas kawin uang sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA. Namun sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari KUA.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah keuangan dalam rumah tangga akibatnya sejak bulan Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri dengan melihat dan mendengar

*Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 8 dari 13 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Nopember 2001 di desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Jafar yang diwakilkan kepada petugas P3N yang bernama AYAH KANDUNG dan bertindak sebagai saksi SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah). Ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat dan dalil- dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang alasannya dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

*Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 9 dari 13 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat pernah mendatangi saksi pada bulan Juli 2013 dan mengadukan ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah berpisah rumah penyebabnya karena Tergugat selalu membohongi Penggugat, telah diupayakan didamaikan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun, keterangan saksi I Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak lebih dari dua tahun yang lalu meskipun sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, kedua saksi tersebut memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat sering membohongi Penggugat dengan berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga dan aparat pemerintah tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi hanya mengetahui tentang

*Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 10 dari 13 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumahnya yang disebabkan karena Tergugat sering membohongi Penggugat meskipun telah dirukunkan oleh pihak keluarga dan aparat pemerintah desa tetapi Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat dan selama tiga tahun berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dan tidak saling memperdulikan, fakta-fakta tersebut memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyari'atkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemashlahatan”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan

Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 11 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dan Tergugat ( NAMA TERGUGAT) yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2001 di Desa Anggothu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ( NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 09 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus,S.HI.,M.H dan Kamariah Sunusi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fitriyanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Ketua Majelis

TTD

Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 12 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitriyanti Salli, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Put Perk Nomor: 0204/Pdt.G/2013/PA Una. Hal. 13 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)